



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT

NOMOR 62/PL.02.1-Kpt/13/PROV/IX/2020

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (15) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur KPU Provinsi melakukan rekapitulasi DPS setelah menerima DPS dari KPU Kabupaten/Kota menggunakan formulir Model A.1.2-KWK.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat tahun 2020;

Mengingat . . .

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 819) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905)

sebagaimana . . .

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

- Memperhatikan :
1. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 684/PL.02.1-SD/01/KPU/VIII/2020 tanggal 25 Agustus 2020 perihal Penyusunan dan Penyerahan DPHP oleh PPS;
 2. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 704/PL.02.1-SD/01/KPU/VIII/2020 tanggal 28 Agustus 2020 perihal Penggunaan BA Rapat Pleno Terbuka DPHP dan DPS serta Perlindungan Data Pribadi;
 3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 40/PL.01.2-BA/62/Prov/IX/2020 . . .

BA/62/Prov/IX/2020 tanggal 16 September 2020
tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara pada
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera
Barat Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
SUMATERA BARAT TENTANG PENETAPAN
REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SUMATERA BARAT TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera
Barat Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Model
A.1.2-KWK yang menjadi Lampiran Keputusan dan
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 16 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT

ttd.

AMNASMEN



LAMPIRAN . . .

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 62/PL.02.1-Kpt/13/PROV/IX/2020
TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH
SEMENTARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2020

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SUMATERA BARAT TAHUN 2020

Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun
2020 dengan rincian sebagai berikut :

NO	Kabupaten/Kota	Jml Kec	JML Desa/ Kel	Jml TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
					L	P	L+P	
1.	Pesisir Selatan	15	182	1.099	166.756	171.146	337.902	
2.	Solok	14	74	959	131.221	134.343	265.564	
3.	Sijunjung	8	61	425	77.538	78.576	156.114	
4.	Tanaha Datar	14	75	879	126.002	126.002	256.857	
5.	Padang Pariaman	17	103	914	150.128	150.128	304.341	
6.	Agam	16	82	1.377	171.127	171.127	346.130	
7.	Lima Puluh Kota	13	79	796	131.211	131.211	268.757	
8.	Pasaman	12	37	706	95.249	95.249	192.639	
9.	Kep. Mentawai	10	43	265	30.906	30.906	59.444	
10.	Dharmasraya	11	52	529	72.373	72.373	144.729	
11.	Solok Selatan	7	39	461	56.066	56.066	112.250	
12.	Pasaman Barat	11	19	1.034	128.883	128.883	259.329	
13.	Kota Padang	11	104	1.939	301.360	301.360	615.307	
14.	Kota Solok	2	13	125	24.040	24.040	48.889	
15.	Kota Sawahlunto	4	37	146	23.198	23.198	46.837	
16.	Kota Padang Panjang	2	16	123	19.726	19.726	40.197	
17.	Kota Bukittinggi	3	24	233	37.896	37.896	77.331	
18.	Kota Payakumbuh	5	47	246	46.014	46.014	93.813	
19.	Kota Pariaman	4	71	177	32.257	32.257	65.162	
	TOTAL	179	1.158	12.532	1.821.951	1.821.951	3.691.592	

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 16 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT

ttd.

AMNASMEN

